

BAB V

PENUTUP

A. Kesiimpulan

1. Dalam menangani pertunjukkan, polisi menggunakan beberapa prinsip antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Pedoman Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Jenis Bantuan, Pengamanan dan Perlakuan Pemeriksaan Umum, Pedoman Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Tata Tertib Penertiban Kelompok, Pedoman Atase Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Strategi Cross Changes dan Cara Melakukan Gerak dalam Memerangi Kegaduhan
2. Sistem penanganan barang bukti oleh polisi dilengkapi dengan menawarkan jenis bantuan, pengamanan, penanganan kasus, dan pembinaan

B. Saran –saran

Meskipun jenis kegiatan polisi telah dilakukan dalam menangani pertunjukan, beberapa hal masih sangat diperlukan, antara lain:

1. Otoritas publik sangat diharapkan untuk menawarkan bantuan sejauh membuat standar yang lebih substansial dalam hal pertunjukan, terutama terhadap pameran yang mengarah pada kegiatan anarkis.
2. Badan publik harus membantu semua kantor untuk situasi ini Kepolisian Republik Indonesia dan yayasan persyaratan hukum lainnya di Indonesia sejauh melaksanakan kegiatan dalam menangani barang bukti.